

## **ABSTRAK**

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pembangunan nasional karena dianggap sebagai faktor strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan khususnya dalam bidang pariwisata adalah meningkatkan pelayanan dari jasa perhotelan itu sendiri. Pelaku usaha juga harus memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap kepentingan para konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis perjanjian apa saja yang dilakukan antara pihak Myko Hotel Makassar dengan para tamu, serta pelaksanaan tanggung jawab pihak hotel terhadap tamu yang mengalami kerugian.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak- pihak yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab jasa perhotelan Myko Hotel and Convention Center Makassar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perjanjian yang dilakukan oleh Myko Hotel Makassar ialah perjanjian campuran. Pelaksanaan tanggung jawab pihak hotel terhadap kerugian konsumen telah memenuhi hak konsumen serta pelaku usaha telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu bernegosiasi hingga mencapai musyawarah mufakat.

**Kata Kunci :Tanggung jawab,Pelaku Usaha,Pengguna Jasa,Jasa Perhotelan.**